



PUTUSAN
Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO PURNOMO ALIAS PURNOMO BIN MUKAYAT;**
2. Tempat lahir : **Blora;**
3. Umur/Tanggal lahir : **35 Tahun / 8 Mei 1989;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Bangsa : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Bumi Asri RT/RW 005/002, Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Raden Dwinanda Natalistyo, S.H., M.H., Aswin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Natalistyo, Antareja & Co yang beralamat di Ruko Golden Madrid Blok G No.17, Jalan Letnan Sutopo, Sektor XIV, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/NAC.SK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No.Reg.Perkara: PDM-63/L.4.18/Eoh.2/12/2024 tanggal 3 Pebruari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO als PURNOMO Bin MUKAYAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PURNOMO als PURNOMO Bin MUKAYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam



tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bundel surat No. 012/SKJ/PROG/PR/2006 perihal permohonan kerja sama kemitraan bapak angkat tanggal 01 April 2006. Kelompok Tani Saboleh Koperasi Soko Jati menjalin kerja sama kemitraan dengan sdri. Linda Chandra Tan sebagai bapak angkat untuk membangun perkebunan kelapa sawit pola plasma inti rakyat (PIR) sistem KKPA 40% untuk anggota KKPA dan 60% untuk bapak angkat (Sdri Linda Chandra Tan) di lahan Kelompok Tani Saboleh.
- ✓ 1 (satu) bundel Salinan Akta Perkumpulan Kelompok Tani Sabole tanggal 17 Desember 2019 Nomor 155;
- ✓ 2 (dua) rangkap asli berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan di Giri Sako 19 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Giri Sako a.n. Suja'i dan mengetahui Camar Logas Tanah Darat a.n. Suhendri, S.Sos. dengan rincian 1 (satu) rangkap LTD/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 a.n. Desveli, 1 (satu) rangkap surat asli berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan reg. nomot 1151/PPRT-LTD/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 a.n. Abasri

Dikembalikan kepada saksi DESVELY

4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO PURNOMO als PURNOMO Bin MUKAYAT membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Purnomo alias Purnomo bin Mukayat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel surat No. 012/SKJ/PROG/PR/2006 perihal permohonan kerja sama kemitraan bapak angkat tanggal 01 April 2006. Kelompok Tani Saboleh Koperasi Soko Jati menjalin kerja sama kemitraan dengan sdri. Linda Chandra Tan sebagai bapak angkat untuk membangun perkebunan kelapa sawit pola plasma inti rakyat (PIR) sistem KKPA 40% untuk anggota KKPA dan 60% untuk bapak angkat (Sdri Linda Chandra Tan) di lahan Kelompok Tani Saboleh.
- 2) 1 (satu) bundel Salinan Akta Perkumpulan Kelompok Tani Sabole tanggal 17 Desember 2019 Nomor 155;
- 3) 2 (dua) rangkap asli berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan di Giri Sako 19 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Giri Sako a.n. Suja'i dan mengetahui Camat Logas Tanah Darat a.n. Suhendri, S.Sos. dengan rincian 1 (satu) rangkap LTD/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 a.n. Desveli, 1 (satu) rangkap surat asli berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan reg. nomor 1151/PPRT-LTD/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 a.n. Abasri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Desvely;

- 4) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.787/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Kawasan Hutan Yang

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VII, diberi tanda bukti T-1;

- 5) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. KPTS. 188.PLHK-PDASRH/01/58 tentang Penetapan Registrasi Kelompok Tani Hutan Provinsi Riau Tahun 2022, diberi tanda bukti T-2;
- 6) Surat Hasil Verifikasi Administrasi permohonan persetujuan pengelolaan hutan No. 5.441/PKPI/PHKHT/PSL.0/6/2022 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, diberi tanda bukti T-3;
- 7) Kelengkapan Data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat melalui skema PP Nomor 24 Tahun 2021 (No.S.17/SETJEN/SATLAKWASDAL-WCK/8/2022), diberi tanda bukti T-4;
- 8) Surat Pernyataan Hibah tanggal 28 Februari 2017 dari M. Yunus, diberi tanda bukti T-5;
- 9) Surat Pernyataan Hutan Tanah Ulayat tanggal 30 April 2023 oleh Datuk Momat, diberi tanda bukti T-6;
- 10) Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Ulayat dari Datuk Momat kepada Gapoktan Mekar Bersama tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda bukti T-7;
- 11) Surat Keterangan Kepala Desa Giri Sako kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek tanggal 9 Januari 2025, diberi tanda bukti T-8;
- 12) Surat KPH Sorek Nomor 800/PT KPH-SRK/X/2023/40701 tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-9;
- 13) Surat Keterangan Kecamatan Logas Tanah Darat Nomor 590/CTD-PEM/145 tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-10;
- 14) Surat Keterangan Desa Lubuk Kebun Nomor 01/SKM/LBK/5/2025, diberi tanda bukti T-11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 212/Akta Pid.B/2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025 dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2025 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Pebruari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 24 Pebruari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 3 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk masing-masing tanggal 18 Pebruari 2025 dan 24 Pebruari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan pedoman Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum oleh karena Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tk tanggal 17 Pebruari 2025, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini;
- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tk tanggal 17 Pebruari 2025;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Pkr: PDM-63/L.4.18/Eoh.2/12/2024 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Pemohon banding karena itu dari Dakwaan Tunggal (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Atau setidaknya melepaskan pemohon banding dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan segala hak Pemohon banding dalam kemampuannya, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Joko Purnomo Alias Purnomo bin Mukayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu", sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian Pengadilan Tinggi juga menyatakan memori

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan secara hukum untuk dikasampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan dan permohonan Penuntut Umum dalam memori banding dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 17 Pebruari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 141/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh kami Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta M. F. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Noer Ali, S.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

ttd

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.F. Eva J. Simamora, S.H.